

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia di dunia atas laki-laki dan perempuan , lalu menjadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal dan berinteraksi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk membentuk kehidupan bermasyarakat. Interaksi dan segala bentuk tindakan yang dilakukan antar individu dalam kehidupan sosial inilah yang dikenal dengan istilah muamalat.¹

Ibadah dalam Islam merupakan pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.²

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan merupakan simbol kuat kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan manusia adalah ibadah qurban. Dalam kehidupan masyarakat, sifat kikir seringkali menjadi masalah utama yang sering muncul. Seseorang yang enggan membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, jika ia ikhlas hartanya di belanjakan di jalan Allah maka ia telah mengangkat derajat dirinya ke tempat yang terpuji. Dengan demikian syariat berqurban merupakan sarana pendidikan umat Islam dalam masyarakat.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta, UII Pres, 2012) : 7.

² M. Noor Matdawan, *Pengantar Ibadah Praktis* (Yogyakarta, Kota Kembang, 2008) :5.

Berqurban merupakan ibadah sunnah yang memiliki pahala besar. Dalam Islam, itu dianggap sebagai sunnah muakkad, atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena berqurban merupakan jenis ibadah sunnah yang memiliki pahala besar, maka tentunya kita harus memahami hukum dan cara pelaksanaannya dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.³

Mengingat pada umumnya menunaikan ibadah qurban memerlukan biaya yang tidak sedikit, keluarga dengan pendapatan menengah kebawah mungkin merasa tidak mampu melakukan ibadah qurban, tetapi mereka memiliki keinginan tinggi untuk melakukan qurban.⁴ Fenomena ini mendorong munculnya berbagai inovasi sosial untuk mempermudah pelaksanaan ibadah qurban, salah satu yang berkembang luas dimasyarakat adalah arisan qurban.⁵

Arisan qurban merupakan mengumpulkan sejumlah uang oleh sekelompok orang secara berkala, kemudian dilakukan undian untuk menentukan siapa yang berhak melaksanakan ibadah qurban pada tahun tersebut.⁶ Untuk anggota yang belum mendapatkan giliran pada tahun itu, mereka akan mendapatkan giliran pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan

³ Amzah et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Al-Qard Pada Pelaksanaan Arisan Kurban Di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung," *Lunggu: Journal Literasi Unggulan* 1, no. 2 (2023): 153.

⁴ Rosmita et al., "Arisan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 61.

⁵ Wahid, A. . "Inovasi Sosial Dalam Ekonomi Islam: Studi Kasus Arisan Qurban" *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2020): 140.

⁶ Nur Falikhah, "Penjelasan Deskriptif Dalam Ritual Kurban (Studi Kasus Mahasiswa KPI Dan BPI Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)" Vol 14 (2015): 64.

hasil undian, dan anggota yang telah menerima giliran harus terus membayar hingga semua anggota arisan qurban mendapatkan giliran.⁷

Pelaksanaan ibadah qurban di masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui fenomena tabungan qurban yang berkembang di Kabupaten Banjarnegara, khususnya di Dusun Kranjan, Desa Batur, Kecamatan Batur. Mayoritas penduduk di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani, namun mampu melaksanakan ibadah qurban secara kolektif dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka secara rutin, baik harian maupun mingguan, selama satu tahun penuh. Praktik ini berakar pada nilai gotong royong dan kebersamaan yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk menabung dengan nominal yang relatif kecil, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari atau disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Meskipun nominalnya sederhana, akumulasi tabungan tersebut mampu menghasilkan jumlah hewan qurban yang sangat signifikan, bahkan mencapai ratusan ekor sapi dan kambing, sehingga menyebabkan melimpahnya distribusi daging qurban di wilayah tersebut. Penyaluran hewan qurban tidak hanya diperuntukkan bagi warga Dusun Kranjan, tetapi juga didistribusikan ke berbagai daerah di luar kecamatan melalui lembaga sosial keagamaan, seperti Lazismu. Fenomena ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang sederhana namun konsisten, apabila dipadukan dengan semangat keagamaan

⁷ Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurban Kolektif," *Jurnal Al-Adalah* Vol X, No. (2012): 443.

dan solidaritas sosial, mampu menjadi sarana efektif bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah untuk tetap melaksanakan ibadah qurban.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam praktik arisan qurban yang diterapkan Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Meskipun berada di wilayah yang berbeda praktik tersebut mencerminkan nilai gotong royong. Bapak Imam Thobroni Mu'adzim salah seorang tokoh agama di Dusun Plengkung mengajak masyarakat untuk berkumpul dan mengadakan arisan qurban sebagai ajang membantu masyarakat agar dapat berqurban dan sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi.

Praktik ini dilakukan dengan sistem kolektif, dimana sekelompok orang yang mengumpulkan iuran secara berkala, dan setiap tahun 14 anggota akan mendapatkan giliran untuk berqurban. Model ini dianggap sebagai solusi bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas agar tetap dapat berpartisipasi dalam ibadah qurban.

Praktik arisan qurban di Dusun Plengkung memiliki beberapa kelebihan yang mencerminkan efektifitas serta penerimaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut. Pertama, ketetapan harga hewan kurban yang konsisten setiap tahun yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dua ekor sapi menunjukkan adanya stabilitas harga yang memudahkan peserta dalam merencanakan keuangan dan mengurangi ketidakpastian biaya. Kedua, penyelenggaraan arisan qurban yang telah berlangsung selama bertahun-tahun

menjadi indikator kuat atas tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan mekanismenya. Keberlanjutan ini mengisyaratkan bahwa sistem yang diterapkan dinilai aman, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga. Ketiga. Arisan qurban ini memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam membantu masyarakat yang memiliki keinginan untuk berqurban namun terhambat oleh keterbatasan finansial. Melalui arisan qurban, beban biaya dapat dicicil secara bertahap sehingga lebih terjangkau, memungkinkan lebih banyak anggota masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban.

Karena arisan qurban telah menjadi praktik yang umum dan diterima oleh masyarakat setempat, masalah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai praktik arisan qurban. Oleh karena itu, peneliti dapat menganalisis praktik baru dalam ibadah qurban yang memadukan sistem arisan, sehingga perlu dikaji praktik ini mengandung sejumlah aspek yang perlu dikaji dari sudut hukum Islam, terutama terkait akad, mekanisme pelaksanaannya kesesuaiannya dengan hukum Islam dan memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat agar praktik arisan qurban dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga ibadah qurban yang ditunaikan menjadi sah dan berkah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memastikan bahwa tujuan utama arisan qurban sebagai sarana ta'awun dalam ibadah tercapai tanpa melanggar ketentuan syariah.

Dalam pelaksanaan arisan qurban ini muncul beberapa permasalahan yang akan diteliti. Pertama, adanya peserta yang mengundurkan diri sebelum periode arisan qurban berakhir. Kedua, keterlambatan pembayaran iuran arisan qurban

yang dilakukan oleh sebagian peserta arisan qurban. Ketiga, terdapat unsur *qarḍ* (utang-piutang), yaitu ketika peserta belum melunasi seluruh iuran namun sudah mendapatkan giliran qurban lebih awal. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum Islam yang perlu dikaji lebih lanjut, terkait mekanisme penggantian peserta yang mengundurkan diri, dan apakah praktik arisan qurban ini mengandung unsur riba, atau ketidaksesuaian dengan prinsip kepatuhan syariah. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan akad yang digunakan.

Menurut prinsip fiqh muamalah, segala transaksi dan akad dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan antar pihak. Jika akad tidak jelas, atau salah satu pihak dirugikan, maka hal itu mengarah pelanggaran prinsip syariah. Selain itu, penting untuk memeriksa tingkat kepatuhan syariah (Shariah Compliance) dalam kegiatan ekonomi berbasis komunitas seperti arisan qurban. Kepatuhan syariah tidak hanya sah atau tidaknya akad, tetapi juga bagaimana sistem tersebut dikelola, apakah transparan, adil, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi akad dan mekanisme arisan qurban yang berlaku di Dusun Plengkung, menganalisis hukum Islam terhadap akad dan mekanisme arisan qurban tersebut, khususnya terkait aspek akad *qarḍ* dan kepatuhan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat

⁸ Maula. T, "Telaah Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Qurban Berbasis Syirkah Dan Qardh," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* no.12 (2021): 85.

dalam melaksanakan ibadah qurban melalui arisan dengan cara yang sesuai dengan prinsip agama Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan mekanisme arisan qurban di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

1. Mekanisme arisan qurban di Dusun Plengkung, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
2. Mekanisme akad yang digunakan dalam arisan qurban di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
3. Mekanisme pengelolaan peserta arisan yang telat bayar dan peserta arisan yang mengalihkan namanya.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan qurban ditinjau dari aspek akad *qarḍ* dan kepatuhan syariah di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan penekanan khusus dan agar lebih focus terhadap masalah yang diteliti, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme arisan qurban yang ada di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan qurban ditinjau dari akad *qarḍ* dan kepatuhan syariah di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme arisan qurban yang ada di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan qurban ditinjau dari aspek akad *qarḍ* dan kepatuhan syariah di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme arisan qurban yang ada di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan qurban ditinjau dari aspek akad *qarḍ* dan kepatuhan syariah di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu hukum Islam. Serta menambah wawasan dan pengetahuan ilmu bagi penulis dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya mengenai mekanisme arisan qurban.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas tentang analisis hukum islam terhadap akad dan mekanisme arisan qurban.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini secara kritis menganalisis tinjauan hukum Islam, akad *qard*, serta kepatuhan syariah di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Untuk membangun kerangka teoritis yang komprehensif dan memposisikan penelitian ini secara akademik, penting untuk meninjau studi-studi terdahulu yang relevan. Pada bagian ini diurutkan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya yang berkaitan antara lain :

1. Pertama, skripsi dari Novia Fathenesia Conita tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban (Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” skripsi ini cenderung memberikan tinjauan yang lebih umum terhadap arisan qurban, sementara penelitian penulis lebih mendalam dan fokus pada aspek *qard* (utang piutang) yang terkandung dalam mekanisme arisan qurban. Lebih lanjut, penelitian ini akan spesifik menganalisis bagaimana akad dalam

arisan qurban di Dusun Plengkung, serta kepatuhan syariah. Skripsi ini berbeda dengan penulis karna skripsi penulis memiliki rumusan masalah yang berbeda mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan qurban ditinjau dari aspek akad *qard* dan kepatuhan syariah di Dusun Plengkung, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.⁹

2. Kedua, skripsi dari M. Faris Hardianto tahun 2023 dengan judul “Arisan Qurban Dan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat (Studi Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan)”. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji fenomena arisan qurban yang berkembang dimasyarakat. Skripsi ini berfokus pada dimensi sosial keagamaan dari praktik arisan qurban, meneliti bagaimana arisan qurban tersebut memengaruhi dan terbentuk dari perilaku sosial serta motivasi keagamaan masyarakat kelurahan tanjung harapan. Serta menganalisis arisan qurban sebagai bentuk ekspresi sosial dan komunal dalam menunaikan ibadah qurban, serta dampak interaksi sosial didalamnya. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam fokus skripsi ini dengan penelitian penulis, penelitian ini cenderung berorientasi pada aspek sosiologis dan antropologis dari arisan qurban, interaksi dan fungsi sosialnya. Sebaliknya, penelitian penulis secara kritis menyoroti aspek hukum Islam, khususnya terkait akad dan mekanisme arisan qurban dari perspektif syariah, fokus utama dalam penelitian penulis adalah

⁹ Novia Fathenesia Conita, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban (Studi Di Desa Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

menganalisis aspek akad *qarḍ* (utang piutang) yang digunakan dalam arisan qurban, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kepatuhan syariah, termasuk potensi riba dan gharar (ketidakpastian). Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini sama-sama mengangkat topik arisan qurban, penelitian penulis menganalisis lebih mendalam pada akad *qarḍ* serta kepatuhan syariah, yang mungkin belum menjadi fokus utama dalam kajian skripsi ini.¹⁰

3. Ketiga, skripsi dari Anggita Yoga Pratama tahun 2020 dengan judul “Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)” penelitian ini memiliki kesamaan yang mendasar dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji praktik arisan qurban sebagai fenomena keagamaan di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada deskripsi praktik arisan qurban di Desa Kotasari 1, termasuk bagaimana arisan qurban tersebut dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam analisis dan fokus penelitian antara skripsi ini dan skripsi penulis. Skripsi ini menggambarkan bagaimana arisan qurban dipraktikkan tanpa menitik tajam pada tinjauan hukum Islam secara detail. Sebaliknya, skripsi penulis secara kritis menelaah aspek hukum Islam, khususnya pada aspek akad *qarḍ* dan mekanisme pelaksanaannya dari sudut pandang syariah. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini sama-sama mengamati arisan qurban, skripsi penulis menawarkan

¹⁰ M. Faris Hardianto, “*Arisan Qurban Dan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat (Studi Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

analisis yang lebih kritis dan spesifik terhadap hukum islam, akad *qarḍ* yang digunakan dalam arisan qurban serta kepatuhan syariah yang belum menjadi fokus utama pada skripsi ini. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan spesifik terhadap literatur hukum Islam, khususnya dalam konteks arisan qurban.¹¹

4. Keempat, skripsi dari Syarfan Zuhri tahun 2024 dengan judul “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Kurban Di Dusun Gupakwarak Sendangsari Pajangan Bantul” penelitian ini menganalisis keabsahan arisan qurban di Dusun Gupakwarak berdasarkan kaidah-kaidah fiqh transaksi dalam Islam, termasuk apa aja akad yang terkandung dalam kegiatan arisan qurban di Dusun Gupakwarak dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah pada kegiatan arisan qurban. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini memberikan tinjauan fiqh muamalah secara umum terhadap arisan qurban. Sementara itu, penelitian penulis melakukan studi kritis yang lebih fokus dan mendalam pada aspek akad *qarḍ* (utang piutang) yang terkandung dalam mekanisme arisan. Arisan secara struktural menciptakan hubungan utang- piutang anatar anggota yang berpotensi menimbulkan isu-isu kepatuhan syariah yang lebih kompleks, seperti masalah riba ataupun gharar jika tidak dikelola dengan benar. Dengan demikian, penelitian ini akan memperdalam pembahasan pada akad *qarḍ* serta kepatuhan syariah dalam arisan qurban di Dusun Plengkung.¹²

¹¹ Anggita Yoga Pratama, “*Praktek Arisan Qurban*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

¹² Syarfan Zuhri, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Kurban Di Dusun Gupakwarak Sendangsari Pajangan Bantul*,” (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Dengan adanya kajian pustaka ini, sudah dapat diketahui dengan jelas perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji secara mendalam dan cermat terkait mekanisme pelaksanaan arisan qurban dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan qurban ditinjau dari aspek akad *qard* dan kepatuhan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami pembahasan ini, penenliti menyusunnya secara sistematis pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub untuk memberikan penjelasannya lebih lanjut. Berikut adalah urutan pembahasannya:

1. Bab I pendahuluan

Bab pertama berisi penjelasan tentang alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan mengenai mekanisme arisan qurban. Kemudian diuraikan masalah yang menjadi fokus penelitian, disertai dengan tujuan penelitian serta manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini. Selanjutnya, kajian pustaka disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Bab pertama ditutup dengan penyajian sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan alur pembahasan dalam skripsi.

2. Bab II Landasan Teori

Bab kedua memuat landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya mengenai praktik arisan qurban. Bab ini diawali dengan

penjelasan mengenai definisi, rukun, dan syarat arisan qurban dalam persepektif hukum Islam sebagai dasar pemahaman terhadap fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya, dibahas konsep akad *qarḍ* serta prinsip-prinsip kepatuhan syariah yang menjadi acuan dalam menilai kesesuaian pelaksanaan arisan qurban dengan ketentuan hukum Islam. Penyajian teori-teori tersebut diharapkan dapat memberi kerangka konseptual yang kuat dalam menganalisis praktik arisan qurban pada bab-bab berikutnya.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab tiga berisi penjelasan mengenai Teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam serta telaah terhadap berbagai sumber seperti catatan, buku-buku yang relevan, dan informasi yang diberikan oleh para informan terkait. Metode pengumpulan data terdiri dari studi literatur dan dokumentasi. Kemudian, data diproses melalui klasifikasi dan sistematisasi sesuai dengan fokus penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang terstruktur dan dapat dianalisis secara tepat.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab empat ini menyajikan temuan penelitian dan analisis menyeluruh tentang mekanisme arisan qurban, terutama, tinjauan terhadap analisis hukum islam terhadap akad dan mekanisme arisan qurban terhadap aspek *qarḍ* dan kepatuhan syariah.

5. Bab V

Bab lima berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang disusun berdasarkan temuan-temuan utama terkait analisis hukum islam terhadap akad dan mekanisme arisan qurban, khususnya dalam kaitannya dengan aspek *qarḍ* dan kepatuhan syariah. Kesimpulan ini menyajikan ringkasan menyeluruh atas hasil pengolahan data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sehingga memberikan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik arisan qurban. Pada bagian akhir bab, disampaikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif sebagai masukan bagi para peserta maupun pengelola arisan qurban agar pelaksanaannya selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.